



P U T U S A N

Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Wsb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wonosobo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN WONOSOBO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 08 Juli 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wonosobo dengan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Wsb, tanggal 09 Juli 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 29 September 2016 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Jawa Tengah. Nomor : 0540/083/IX/2016, tanggal 29 September 2016 ;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman milik Penggugat di xxxxx xxxxxxxx, xxx xxx, xxx xxx,

Halaman 1 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Wsb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, selama 7 tahun. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pernah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri yang baik (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak perempuan yang bernama :

Nama : xxxxxxxx
Tempat/tanggal lahir : Wonosobo, 01-07-2017
NIK : xxxxxxxx
Jenis kelamin : Perempuan
Pendidikan : SD
Diasuh oleh : Tergugat

3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, akan tetapi kurang lebih sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat goyah, sering terjadi perselisihan, hal tersebut disebabkan :

a. Masalah ekonomi. Dimana Tergugat yang bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx di xxxxxx apabila memperoleh penghasilan lebih sering dipergunakan untuk kepentingan sendiri. Tergugat tidak mau mempedulikan kebutuhan rumah tangga maupun kebutuhan Penggugat sehingga untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat masih dibantu oleh orangtua Penggugat ;

b. Tergugat jarang berkumpul bersama dengan Penggugat di rumah kediaman milik Penggugat karena Tergugat lebih memilih tinggal di kos-kosan daripada tinggal di rumah Penggugat sendiri. Tergugat hanya datang saat memberi baju kotor selanjutnya pergi lagi dan baru beberapa hari baru pulang ke rumah kediaman Penggugat ;

c. Tergugat gemar menjalin hubungan dengan wanita lain yang bukan muhrimnya, bahkan beberapa kali terpergok oleh Penggugat jika Tergugat sedang berhubungan dengan wanita-wanita lain tersebut ;

4. Bahwa puncaknya kurang lebih sekitar bulan Januari 2023, antara Penggugat dan Tergugat kembali terjadi perselisihan. Bahkan kemudian Tergugat tanpa ada alasan yang jelas memutuskan untuk pisah tempat tinggal dengan Penggugat dengan pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 2 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Wsb



dari rumah kediaman milik Penggugat, kembali dan bertempat tinggal di rumah orang tua tua Tergugat di xxxxxxxx xxx xxx, xxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx hingga gugatan ini diajukan ;

5. Bahwa selama Penggugat tinggal di rumah kediaman milik Penggugat, Tergugat sebagai seorang suami tidak pernah datang untuk menjenguk, mengajak kembali hidup bersama ataupun memberikan nafkah baik lahir maupun bathin kepada Penggugat sehingga karena hal tersebut semakin membuat Penggugat sakit hati ;

6. Bahwa karena sikap dan perbuatan Tergugat, Penggugat sangat menderita lahir dan batin sehingga Penggugat memutuskan untuk mengakhiri rumah tangganya dengan Tergugat dengan perceraian ;

7. Bahwa akibat peristiwa tersebut, sampai sekarang telah berjalan kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal (terhitung dari bulan Januari 2023 hingga bulan Juli 2024) dan selama berpisah sudah tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami istri serta nafkah lahir dari Tergugat hingga gugatan ini diajukan ;

8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan : antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam perkawinan dengan Tergugat ;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Wonosobo cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugrho Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);



3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Wsb tanggal 10 Juli 2024 dan 19 Juli 2024 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor xxxxxxxx atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi Jawa Tengah Nomor 0540/083/IX/2016 tanggal 29 September 2016, yang bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 30 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya didalam persidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;



- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2016 dan saat ini telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Kediaman rumah Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun, akan tetapi kurang lebih sejak tahun 2017 sudah tidak rukun lagi sering terjadi pertengkaran;
 - Bahwa, saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, dan Tergugat juga diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
 - Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023, sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
2. SAKSI 2, umur 25 tahun, agama Islam, di bawah sumpahnya didalam persidangan, saksi memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
 - Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2016 dan saat ini telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa setelah menikah Pengugat dan Tergugat tinggal bersama di Kediaman rumah Penggugat
 - Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2017 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah sejak bulan Januari 2023 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa, saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah ekonomi dan Tergugat yang



jarang tinggal dirumah bersama Penggugat, bahkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa, pihak keluarga sudah ada upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 27 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Halaman 6 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup, bernazegelen dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai agama dan tempat tinggal Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (volledig en bindende bewijskracht);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Wonosobo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Wonosobo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 29 September 2016.

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai persona standi in judicio memiliki legal standing sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Halaman 7 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Wsb



Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa sejak Tahun 2017 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, jarang pulang dan bahkan Tergugat diketahui telah berselingkuh dengan wanita lain;
2. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2023 hingga sekarang;
3. Bahwa, baik majelis hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat



dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak ada harapan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar sudah tidak harmonis dan sudah pecah karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak mungkin lagi untuk dirukunkan dalam satu rumah tangga sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidak sejalan dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum: 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fikih Sunah Juz II halaman 290 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut;

أَنَّ لِلزَّوْجَةِ أَنْ تَطْلُبَ مِنَ الْقَاضِيِ التَّفْرِيقَ إِذَا ادَّعَتْ إِضْرَارَ الزَّوْجِ بِهَا إِضْرَارًا لَا يَسْتَطَاعُ مَعَهُ دَوَامُ الْعِشْرَةِ بَيْنَ أُمَّثَلِهَا

Artinya : "bahwa istri boleh menuntut cerai kepada hakim apabila dia mengaku selalu mendapat perlakuan yang menyakitkan dari suaminya sehingga hal tersebut dapat menghalangi keberlasungan hubungan suami istri antara mereka berdua";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah dijatuhi talak, maka petitum gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat

Halaman 9 dari 11 halaman, Putusan Nomor 1138/Pdt.G/2024/PA.Wsb



terhadap Penggugat tersebut telah beralasan dan tidak melawan hukum serta memenuhi Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.470.000,- (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 25 Juli 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Supangat, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan Wahyudi, M.H. dan Dra. Hj. Emi Suyati. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh H. Wakhid Salim, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis



Drs. Ihsan Wahyudi, M.H.

Drs. Supangat, M.H.

Hakim Anggota

Dra. Hj. Emi Suyati.

Panitera Pengganti

H. Wakhid Salim, S.Ag.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	225.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Sumpah	:	Rp.	100.000,00
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	470.000,00

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)